



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 11/PP.08-Kpt/3274/KPU-Kot/I/2019

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH
KEPADA PEMILIH PEMULA, PEREMPUAN DAN DISABILITAS
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan Sosialisasi Pemilu dan Pendidikan Pemilih;
- b. bahwa berdasarkan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan tentang Penunjukan Narasumber pada Kegiatan Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657192/2019, Tanggal 05 Desember 2018.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH KEPADA PEMILIH PEMULA, PEREMPUAN DAN DISABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Penunjukan Narasumber pada Kegiatan Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, adalah :

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Dr. Didi Nursidi	Ketua KPU Kota Cirebon
2.	Mardeko	Divisi Teknis Penyelenggara
3.	Dedi Haerudi	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
4.	Nur Dewi Kurniyawati	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
5.	Hasbi Falahi	Divisi Hukum dan Pengawasan

KEDUA : Masa tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU selama pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

APBN 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun
Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 21 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

TTD

DIDI NURSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



intan Sugihartini